



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan, perlu didukung sistem pendayagunaan bersama dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum untuk masyarakat secara mudah, cepat dan akurat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa guna mewujudkan dokumentasi hukum dan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur, dan baik;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan jaringan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tertib, teratur, dan baik, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian

- hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
 10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
 11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH serta pemberian layanan di bidang hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta pelayanan hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan Informasi Hukum serta layanan hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses melalui internet secara cepat dan mudah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pengembangan pengelolaan JDIH;
- d. tim pengelola JDIH;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi JDIH

Pasal 4

JDIH Daerah merupakan anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 5

JDIH Daerah terdiri atas:

- a. pusat JDIH Daerah; dan

b. anggota JDIH Daerah.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH Daerah.
- (2) Kepala Bagian Hukum secara *ex-officio* sebagai ketua pusat JDIH Daerah.
- (3) Ketua pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 7

Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. pemerintah desa di Daerah.

Pasal 8

Susunan organisasi JDIH Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi JDIH

Paragraf 1 Pusat JDIH Daerah

Pasal 9

Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. melakukan pengembangan pengelolaan JDIH Daerah;
- c. melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan JDIH Daerah; dan
- d. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH Daerah.

Pasal 10

Pusat JDIH Daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Daerah;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi JDIH Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;

- e. pemenuhan sarana dan prasarana Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada pusat JDIH Daerah;
- f. pelayanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat dan pemohon Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada pusat JDIH Daerah maupun anggota JDIH Daerah; dan
- h. penyampaian laporan penyelenggaraan JDIH Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, JDIH Provinsi Jawa Tengah dan JDIH Nasional.

Paragraf 2
Anggota JDIH Daerah

Pasal 11

Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyampaikan produk hukum yang telah ditetapkan kepada pusat JDIH Daerah dalam bentuk *soft file* dan/atau *hard file*;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat, pusat JDIH Daerah dan/atau antar anggota JDIH Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui pusat JDIH Daerah.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah dan kepala desa bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada unit organisasi masing-masing.

BAB III
PENGELOLAAN JDIH

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan melalui:
 - a. aplikasi/laman JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi/laman JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pusat JDIH Daerah dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi JDIH Daerah sedangkan untuk anggota JDIH Daerah melalui laman resmi masing-masing.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan

inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 14

Standar pengelolaan pusat JDIH Daerah meliputi:

- a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
- c. membentuk tim pengelola JDIH;
- d. membuat laman JDIH yang terintegrasi dengan laman pusat JDIH Nasional;
- e. memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- h. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- i. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JDIH

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan fungsi JDIH Daerah, Bagian Hukum sebagai pusat JDIH Daerah secara bertahap melakukan pengembangan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pengembangan pengelolaan JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan pelayanan hukum berbasis elektronik; dan
 - b. pelayanan lain yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Pelayanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a antara lain berupa:
 - a. pelayanan produk hukum Daerah;
 - b. pelayanan usulan dan saran pembentukan produk hukum Daerah dari masyarakat;
 - c. pelayanan kajian hukum;
 - d. pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
 - e. pelayanan dalam rangka dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pelayanan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pelayanan atas ajuan usulan produk hukum Daerah dari Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Daerah;
 - b. rancangan Peraturan Bupati;
 - c. rancangan Keputusan Bupati; dan

- d. produk hukum Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan usulan dan saran pembentukan produk hukum Daerah dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Daerah;
 - b. rancangan Peraturan Bupati; dan
 - c. produk hukum Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. analisis dan/atau evaluasi di bidang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. kajian atas permasalahan hukum.
- (5) Pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan melalui lembaga bantuan hukum; dan
 - b. fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana/perdata/tata usaha negara kepada aparatur sipil negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (6) Pelayanan dalam rangka dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pendokumentasian, penyebarluasan, pencarian, dan pemberian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. pendokumentasian, pencarian dan sirkulasi koleksi perpustakaan hukum; dan
 - c. pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada anggota JDIH Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelayanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diintegrasikan dalam laman JDIH Daerah.
- (2) Sistem integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam laman JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah disediakan pelayanan hukum berbasis elektronik pada laman JDIH, pengguna layanan harus menggunakan pelayanan hukum dimaksud untuk mendapatkan pelayanan dari Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dapat menolak permohonan layanan hukum yang tidak diajukan melalui fitur pelayanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V TIM PENGELOLA JDIH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JDIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH, dibentuk tim pengelola JDIH yang terdiri atas:
 - a. tim pembina; dan
 - b. tim teknis.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika, serta bidang lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai pada Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat ditunjuk admin atau petugas pengelola JDIH di masing-masing unit organisasi anggota JDIH Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pengelola JDIH.
- (2) Admin atau petugas pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan fasilitasi dalam penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dibutuhkan oleh pusat JDIH Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JDIH Daerah dan pelayanan hukum berbasis elektronik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan pada pusat JDIH Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana untuk pusat JDIH Daerah;
- c. koordinasi penyelenggaraan JDIH antara pusat JDIH Daerah dan anggota JDIH Daerah secara berkala; dan

- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh anggota JDIH Daerah.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 23

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:


RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH



BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
